

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**



**KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN ECOMMERCE  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN TAX COMPLIANCE**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP (10115005)

**Anggota:**

Joshua Prasetio (125220158)

Said Ashadi Cahyadi (115220249)

**PRODI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM**  
**Periode I / Tahnn 2024**

1. Judul PKM : Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan Ecommerce Dalam Upaya Meningkatkan Tax Compliance
2. Nama Mitra PKM : PT Tour Gear International
3. Dosen Pelaksana
- A. Nama dan Gelar : Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak, Ak.,CA., BKP
- B. NIDN/NIK : 0316106909 / 10115005
- C. Jabatan/Gol. : Lektor
- D. Program Studi : S1Akuntansi
- E. Fakultas : Ekonomi
- F. Bidang Keahlian : Sistem Akuntansi, Perpajakan
- G. Nomor HP/Tlp : 08161944549
4. Anggota Tim PKM
- A. Jumlah anggota : 2 orang  
(Mahasiswa)
- B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Joshua Prasetio (125220158).
- C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Said Ashadi Cahyadi (115220249)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. wilayah mitra : Golf Lake Residence-Venice B83  
Jln Kamal Raya Outer Ring Road No.83  
RT.9/RW.14
- b. kabupaten/kota : East Cengkareng
- c. provinsi : Jakarta 11730
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Proceeding Serina
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2024
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8.500.000

Jakarta, 20 Juni 2024

Menyetujui,  
Ketua LPPM

  
Jap Tji Beng, Ph.D  
NIDN/NIK : 0323085501 / 10381047



Ketua Pelaksana



Andreas BD, S.E., M.Ak., Ak., CA,BKP  
NIDN/NIK: 0316106909 / 10115005

## RINGKASAN

Keadaan ekonomi yang tidak stabil saat ini, tidak mengurungkan niat Masyarakat Indonesia untuk berbelanja. Hal ini dibuktikan nominal e-commerce sepanjang Oktober 2023 mencapai Rp42,2 triliun atau tumbuh sebesar 10,69 persen bila dibandingkan dengan September 2023. Kemajuan teknologi memberikan dampak yang luar biasa atas kegiatan usaha secara online, dan terjadi perubahan paradigma dimana sebelumnya kita harus pergi ke toko, Mall, Pasar dll. Dengan bertumbuhnya nilai e-commerce dari waktu ke waktu, Apakah penerimaan negara dari sisi pajak akan meningkat pula? Apakah pemerintah sudah menyiapkan peraturan berkaitan perpajakan di sektor e-commerce?

Permasalahan mitra: PT Tour Gear International baru berdiri tahun 2023. Perusahaan menjual produk tas dan koper secara online menggunakan web sendiri (Plugo). Dengan berjalannya waktu maka transaksi-transaksi Perusahaan bertumbuh secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari bertumbuh dan meningkatnya penjualan dan mulai melakukan penjualan via Tokopedia, shopee, Lazada dan Blibli. Hal tersebut membuat pimpinan Perusahaan khawatir akan kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi supaya Perusahaan tidak mendapatkan masalah dari pihak otoritas pajak. Solusi mengatasi permasalahan mitra, supaya aktivitas Perusahaan dapat berjalan dengan baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan maka pimpinan Perusahaan mengajukan permohonan melalui program pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara terhadap masalah kewajiban perpajakan Perusahaan e-commerce.

Luaran yang dihasilkan yaitu Perusahaan dapat memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan Ecommerce Dalam Upaya Meningkatkan Tax Compliance, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang seiring meningkatnya pendapatan Perusahaan

Metode yang dipakai melalui pelatihan, penyuluhan dan review terhadap perpajakan yang sudah diterapkan Perusahaan. Hasil dari PKM ini akan di seminarkan di Serina atau Senapenmas yang di adakan oleh Universitas Tarumanaga dan didaftarkan dalam Hak kekayaan intelektual (HKI)

Kata Kunci: E-Commerce, Perpajakan, Tax Compliance.

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijin kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staf, Rektor, Dekan, Kepala Program Studi Akuntansi dan manajemen, dan seluruh karyawan PT Tour Gear International yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan *Ecommerce* Dalam Upaya Meningkatkan *Tax Compliance*.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 20 Juni 2024

Penyuluh

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	iii
Prakata .....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB I Pendahuluan .....	7
BAB II Solusi Permasalahan dan Luaran .....	12
BAB III Metode Pelaksanaan .....	14
BAB IV Hasil dan Luaran yang Dicapai .....	17
BAB V Kesimpulan dan Saran .....	21
Daftar Pustaka .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah perdagangan elektronik yang melibatkan proses pembelian dan penjualan barang atau jasa, pertukaran produk, transfer dana, layanan dan informasi melalui jaringan komputer atau Internet. (E. Turban dkk., Rizki dkk., 2019). Belanja online saat ini sudah sangat digemari oleh masyarakat saat ini, mulai dari kalangan remaja hingga para senior yang melek smartphone. Saat memilih pasar, keamanan juga penting agar informasi akun pribadi tidak dikompromikan selama transaksi. Berikut ini adalah beberapa jenis perdagangan elektronik yang paling umum diterapkan:

- 1) Perdagangan elektronik konsumen-ke-konsumen (C2C) yang terjadi antara konsumen dan konsumen. Misalnya konsumen suatu produsen menjual kembali produknya kepada konsumen lain. Jika Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dll, maka ini yang disebut belanja online B2C.
- 2) Perdagangan elektronik bisnis-ke-bisnis (B2B) yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kepentingan bisnis yang sama dan keduanya saling mengenal dan memahami proses bisnis yang mereka lakukan. dari.

Beberapa fitur penting untuk e-commerce:

- 1) Keranjang belanja, dimana keranjang belanja digunakan oleh pengunjung untuk melihat apa yang tersedia dan, misalnya, untuk menambah atau menghapus item yang akan dibeli.
- 2) Kupon belanja, dimana kupon belanja dalam format kupon, dan merupakan kupon digital, bukan kupon fisik. Kupon berisi kode-kode yang dapat digunakan untuk diskon, promosi, dan lain-lain di toko online. Dan voucher belanja ini dapat menarik perhatian pelanggan untuk tetap mengunjungi toko online Anda.
- 3) Lingkup penyerahan, Apa fungsi pengirimannya? Hal ini memungkinkan pelanggan memeriksa biaya pengiriman lokal dan melacak item yang dibeli dari toko online Anda.

- 4) Obrolan online sebenarnya sangat penting, Mengapa online chat? Setiap pengunjung atau pelanggan dapat menanyakan segala sesuatu yang ada di toko online Anda, termasuk harga, promosi, ketersediaan produk, dan lainnya.
- 5) Buletin, Mengapa buletin penting? Karena buletin menghilangkan kebutuhan untuk membalas email satu per satu. Kirim email, kirim email lagi, dan kirim email lagi. Oleh karena itu, kami telah mengatur waktu buletin ini agar kami dapat menawarkan promosi kepada pelanggan yang berlangganan situs web kami.
- 6) Koneksi Media Sosial, Koneksi Media Sosial digunakan agar pengunjung dapat login ke Toko Online tanpa terlebih dahulu melakukan registrasi Toko Online. Namun, Anda tetap bisa login melalui Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya misalnya Ketika Anda mendaftar, Anda akan terdaftar sebagai anggota toko online tersebut.
- 7) Publikasi otomatis, Misalnya saja Anda membuat produk di website Anda dan otomatis dipublikasikan di media sosial yang dibutuhkan seperti Facebook, Instagram, Google+ dan media sosial lainnya.
- 8) Area Anggota, Hal ini penting agar pelanggan dapat melacak pembeliannya berdasarkan riwayat pembeliannya. Anda juga dapat memeriksa status pesanan Anda, termasuk status pemrosesan pembayaran yang tertunda. Jika Anda memiliki pembayaran tertunggak, Anda dapat melihatnya di member area Anda dan segera menyelesaikannya.
- 9) Google Analytics dimana yang terakhir ini sangat penting karena digunakan oleh hampir semua toko online dan website terkenal. Google Analytics memungkinkan Anda melacak pengunjung ke setiap halaman dan melihat berapa banyak pengunjung yang Anda dapatkan setiap hari.

### **Kewajiban Perpajakan Perusahaan E-Commerce.**

Sistem perpajakan yang diperkenalkan di Indonesia adalah sistem pajak *self-assessment* dan sistem pemotongan pajak. Sistem *self-assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang tertunggak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2011). Sedangkan

pemotongan pajak yang disebut sistem pemotongan pihak ketiga adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah mempercayakan secara langsung pemenuhan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima.

Kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap transaksi penjualan online adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada penjual yang mempunyai toko online di pasar merupakan jenis PPh atas hasil penjualan yang dihasilkan dari penjualan di toko online sistem laporan mandiri). Berlaku untuk UMKM, tarif pajak penghasilan akuntansi atau umum, menggunakan dasar perhitungan laba bersih.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi (WP) yang menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai secara tetap membayar pajak penghasilan melalui pemotongan PPh pasal 21/26 (withholding tax) oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak badan yang memperoleh penghasilan dari jasa, sewa (tidak termasuk tanah dan bangunan), bunga dan royalti wajib memotong PPH 23/26 yang berhak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan final 4.2.
- 3) Apabila perusahaan yang berjualan online merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib memungut PPN atas setiap transaksi penjualannya. Pemerintah menggunakan sistem perpajakan self-assessment dan pemotongan pajak untuk memungut berbagai kewajiban perpajakan. Wajib pajak, khususnya pelaku usaha – perusahaan yang berjualan melalui dunia maya dan internet tetap membayar pajak dan tidak ada bedanya dengan wajib pajak yang melakukan penjualan secara tradisional.

## **1.2 Permasalahan Mitra**

PT Tour Gear International yang baru berdiri pada bulan Oktober 2022, dimana dengan bertumbuh dan berkembangnya Perusahaan akan menimbulkan transaksi yang semakin banyak dan rumit. Perusahaan belum ada staf bagian pajak, dan selama ini dirangkap oleh bagian pembukuan. Pemerintah melalui Dirjen Pajak melakukan banyak perubahan peraturan perundang-undangan, baik atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan

nilai melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bahkan secara specific dimana jika selama ini banyak transaksi-transaksi penjualan online yang belum membayar pajak, padahal jika ditinjau dari penghasilan sangatlah besar. Hal-hal diatas yang membuat pimpinan Perusahaan menjadi kuatir atas pemenuhan kewajiban perpajakan Perusahaan. Pimpinan Perusahaan tidak mengharapkan timbul masalah dikemudian hari khususnya masalah perpajakan.

### 1.3 Hasil PKM Terkait

Melalui PKM ini diharapkan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis online dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu bisnis dapat mengurangi atau memungut pajak dan menyetorkan pajak atas penjualan atau pengeluaran bisnis kena pajak. Tidak ada cara untuk menghindari pajak dengan melakukan konsolidasi dan digitalisasi perpajakan saat ini. Verifikasi antara NIK dan NPWP merupakan salah satu contoh pembatasan kemampuan wajib pajak untuk menghindari atau mencegah manipulasi data.

### 1.4 Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian.

PKM ini merupakan topik yang berkaitan dengan Peta Jalan PKM Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Ungulan 6 yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dalam dunia bisnis, pajak tidak hanya dibayarkan oleh perusahaan tertentu atau perusahaan yang menghasilkan penjualan secara manual. Tidak ada perusahaan online dalam dan luar negeri yang dikecualikan dari pembayaran pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia. PKM merupakan bagian dari kekuatan sistem informasi di bidang perekonomian khususnya kewirausahaan untuk membantu meningkatkan dunia usaha dan mendukung perekonomian nasional. Setiap kegiatan dan kegiatan usaha erat kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah melaksanakan kebijakan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan

menerapkan sistem yang terintegrasi. Pengajuan pajak seperti EbuPot PPh 21/26, EbuPot PPh 23/26 atau yang sering disebut integrasi EbuPot, PPN berbasis web.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN**

#### **2.1 Solusi Permasalahan**

- 1) Tujuan kegiatan pelatihan dan pendampingan tentang kewajiban perpajakan pada perusahaan e-commerce untuk meningkatkan kepatuhan pajak PT Tour Gear International Company, menggunakan makalah ini sebagai model kerja untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan perusahaan lain yang benar. Dapat digunakan oleh para pelaku bisnis, terutama yang melakukan bisnis online.
- 2) Tujuan pemekaran Fakultas Ekonomi adalah untuk menjadikan Fakultas Ekonomi sebagai modul pengajaran atau sebagai bahan acuan tambahan pada mata kuliah “Pajak industri Khusus, Perpajakan, dan Akuntansi Perpajakan”.
- 3) Tujuannya untuk memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa pelaku usaha yang berjualan secara online atau e-commerce tidak dapat menghindari pembayaran pajak. Kami memiliki kewajiban yang sama dengan perusahaan lain.
- 4) Pemberian nasehat dan bantuan perpajakan kepada perusahaan e-commerce dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia usaha, yang saling menguntungkan kedua belah pihak semakin maju.

#### **Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan).**

Rencana Luaran Kegiatan adalah prosiding/jurnal Serina, dan luaran tambahan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan**

Cara pelaksanaan kegiatannya adalah dengan membantu perusahaan e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Koordinasi dalam perusahaan termasuk penjualan, pembelian, dan keuangan untuk PT Tour Gear International. Data apa saja yang harus disiapkan agar proses pelatihan dapat berjalan maksimal dan lancar? Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, dibuatlah pedoman dasar dan sederhana untuk mempersiapkan pelaksanaannya berupa transaksi-transaksi yang biasa terjadi dalam suatu perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya gangguan atau hambatan terhadap kegiatan usahanya.

#### **3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan**

Sebagai Langkah awal maka staf diminta mengumpulkan data-data perpajakan yang ada di Perusahaan seperti:

1. Penjualan
2. Perjanjian Sewa
3. Pembayaran Gaji
4. Pembayaran Jasa, komisi penjualan
5. Pembayaran/Pemotongan dari Tokopedia, blibli, shopee
6. Pembayaran lainnya yang merupakan obyek pajak seperti biaya pengiriman barang dll


Data-data diatas dikumpulkan untuk memastikan, apakah obyek pajak diatas sudah dilaksanakan oleh Perusahaan dan sekalian dilakukan review sebagai bahan materi pelatihan.

#### **3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM**

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat rapat, PC atau laptop dan fasilitas jaringan jika diperlukan akses ke server DJPonline. Para staf dibentuk satu tim saat

pelatihan Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan *Ecommerce* Dalam Upaya Meningkatkan *Tax Compliance*.

Berikut foto saat melakukan kegiatan PKM :



## **BAB IV**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **4.1 Produk dan *Marketplace***

PT Tour Gear International adalah Perusahaan yang menjual produk koper dan tas merk President secara online. Perusahaan ini berdiri karena pabrikasi pembuatan koper dan tas yang berbadan hukum dibawah pengendalian PT Continental Panjipratama kesulitan memenuhi kebutuhan konsumen secara online. Untuk memenuhi kebutuhan penjualan online tersebut maka berdirilah PT Tour Gear International yang melayani penjualan langsung ke customer secara langsung maupun pihak ketiga media penjualan online lainnya (*marketplace*) seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Plugo dll. Banyak orang yang mengaku belum mengetahui pajak apa sebenarnya yang dikenakan saat menjual usahanya di toko online atau marketplace. Pajak transaksi online adalah pajak atas transaksi yang terjadi ketika Anda membeli atau menjual secara online, dan pajak penjualan online adalah pajak atas penghasilan dari bisnis yang Anda miliki. Jenis-jenis pajak dalam toko online tidak serta merta dikenakan hanya kepada penjual saja, namun juga kepada pembeli, dan juga menjadi tanggung jawab pihak marketplace (operator toko online yang menyediakan platform toko online).

1. Sebagai wajib pajak, baik WP Pribadi Pengusaha maupun WP Badan, selama memiliki penghasilan bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun, hanya dikenakan PPh sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, yakni sebesar 0,5% dari omzet bruto
2. Ketika omzet WP Badan PKP tersebut lebih dari Rp4,8 miliar dan kurang dari Rp50 miliar setahun, maka akan mendapat pengurangan 50% sesuai Pasal 31E UU PPh.
3. jika omzet WP Badan PKP sudah di atas Rp50 miliar setahun? Sedangkan bagi WP Badan PKP dengan omzet bruto di atas Rp50 miliar setahun, akan dikenakan tarif PPh Badan 22% mulai 2020.

4. seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, maupun PPh impor. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

#### **4.2 Jenis-Jenis Pajak Penjualan Online**

Jenis pajak penghasilan atau jenis-jenis pajak online shop yang beberapa di antaranya bukan kewajiban penjual di toko online:

1. Pajak Penghasilan atas penghasilan penjualan di toko online

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dan Wajib Pajak badan yang menyelenggarakan toko online di pasar ini harus menghitung dan membayar sendiri kewajiban PPhnya kepada negara. Sebab, pajak penghasilan di Indonesia masih berdasarkan sistem self-assessment. Apabila jumlah pengedaran tidak melebihi Rp4.800.000.000,-, diperbolehkan mengenakan tarif UMKM dengan tarif 0,5% dari jumlah pengedaran sesuai Peraturan PP 23 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan PP 55 Tahun 2023. Tentunya Wajib pajak ini tidak teridentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan peredaran bruto diatas Rp 4.800.000.000 dan tidak menyelenggarakan pencatatan akuntansi (pembukuan). Berdasarkan PP 55 Tahun 2023, pengusaha UMKM akan mendapat keringanan pajak sebesar Rp500.000.000.

Jika menurut Pasal 31E UU Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tahunan Wajib Pajak Badan PKP melebihi Rp 4,8 miliar dan diterima kurang dari Rp.50 miliar rupiah per tahun Mulai tahun 2020 akan diterapkan tarif pajak perusahaan sebesar 22%.

2. Pajak Impor Barang dari Luar Negeri

Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.

010/2019 tentang Bea Cukai, Cukai, dan Pajak Atas Barang Kiriman Impor. Transaksi jual beli online melalui toko online atau toko online (marketplace), pembelian impor sebagai barang atau impor yang diproses lebih lanjut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk dan PPh impor.

3. Pph Pasal 21 dan PPh 23/26

Kegiatan usaha pada toko online juga mencakup unsur Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 23/Pasal 26 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi.

Jenis Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pasal 26 ini merupakan PPh yang dipotong oleh Marketplace dari biaya layanan yang dibayarkan Marketplace kepada perusahaan yang menggunakan jasanya. Jika Pasal 23 PPh berlaku bagi wajib pajak perusahaan dalam negeri, maka Pasal 26 PPh berlaku bagi wajib pajak luar negeri. Pasal 21 PPh berlaku untuk perpajakan toko online apabila marketplace menggunakan jasa perorangan seperti influencer. Oleh karena itu, Marketplace ini akan memotong PPh 21 dari biaya layanan atau komisi yang dibayarkan kepada masyarakat yang menggunakan layanan di Marketplace. Karena sudah memotong atau memungut PPh 23/26 dan PPh 21, maka pasar pun menyetorkan hasil pemotongan PPh 23/26 dan PPh 21 ke kas. Marketplace juga harus memberikan bukti pemotongan PPh 23/26 dan melaporkan PPh 23 secara online melalui e-Bupot Unifikasi. Ketiga jenis PPh ini dipotong langsung atas transaksi pembayaran jasa. Selain itu, gaji, tunjangan, dan bonus pegawai juga akan dikenakan pajak pasar sebesar PPh 21 sesuai ketentuan terbaru dengan menggunakan rata-rata suku bunga efektif (TER) berdasarkan PP 58 tahun 2023.

#### **4.3 Praktek Perpajakan**

PT Tour Gear International yang berdiri Oktober 2022, telah melakukan transaksi atas penjualan langsung ke customer, penjualan ke marketplace lain, sewa kantor dan pembayaran gaji ke pimpinan dan karyawan. Atas setiap transaksi yang terjadi dilapangan maka pihak Perusahaan sudah melakukan kewajiban perpajakan sebagai berikut.

1. Atas transaksi penjualan yang didapatkan setiap bulannya, maka Perusahaan sudah membayarkan pajak UMKM dengan tarif  $0,5\% \times \text{Omzet penjualan}$ . Atas pajak UMKM tersebut Perusahaan menghitung, menyetorkan pajak via bank dan pelaporan melalui SPT Tahunan. Disini terhadap perhitungan dan penyetoran pajak setiap bulan atau masa tidak ada pelaporan dan hanya satu (1) kali pelaporan melalui SPT Tahunan.
2. Atas barang dagangan PT Tour Gear International dibeli dari Perusahaan lokal yang ada di Indonesia yaitu koper dan tas dari PT Continental Panjipratama yaitu Perusahaan industry yang memproduksi koper dan tas merk President. Atas

transaksi pembelian barang dagangan maka dikenakan PPN dengan tarif 11% dari harga beli. Atas PPN pembelian atau PPN masukan, PT Tour Gear International tidak bisa melakukan pengkreditan PPN masukan karena belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP) artinya PPN masukan menambah harga beli atau harga modal.

3. Atas transaksi Pph 21 dan Pph 23/26 dimana Perusahaan sudah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Pph 21 atas penghasilan pimpinan dan karyawan yang ada. Untuk bagi hasil saat penjualan kepada marketplace lain belum dilakukan pemotongan PPh 23, hal ini terjadi karena Perusahaan menganggap penjualan dan sudah dilakukan pembayaran pajak sesuai omzet peredaran bruto.

#### **4.4 Evaluasi kewajiban perpajakan Perusahaan.**

Berdasarkan praktek perpajakan yang telah dijalankan oleh Perusahaan maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :

1. Berkaitan penjualan kepada marketplace lain, dapat dilakukan evaluasi lebih mendalam karena menurut peraturan perpajakan yang berlaku penjualan tersebut dapat dianggap sebagai komisi atau jasa perantara.
  - a. Jika perusahaan saat menerbitkan invoice atau surat jalan ditujukan langsung ke pembeli dan bukan kepada nama marketplace lainnya.
  - b. Jika perusahaan saat menerbitkan invoice atau surat jalan dan pembayaran ditujukan langsung ke marketplace bukan kepada pembeli. Hal ini sudah pasti sebagai penjualan dan pajaknya sudah dibayarkan melalui omzet dari peredaran bruto tiap bulannya.
2. Perusahaan sudah waktunya mempersiapkan diri menggunakan metode pembukuan dan pengenaan pajak berdasarkan tarif umum yang berlaku. Hal ini harus dilakukan karena tahun 2024 adalah batas akhir penggunaan tarif PPh UMKM ( maksimal 3 tahun untuk Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas).
3. Mempertimbangan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) supaya semua pembelian barang dagangan yang berasal dari

pembelian lokal maupun impor (jika nanti ada) dapat dilakukan pengkreditan sehingga harga pokok bisa lebih murah sebesar 11%.

4. Jika nanti melakukan perpanjangan sewa kantor atau mungkin sewa kantor dilokasi yang lain untuk memotong PPh final atas sewa tanah dan bangunan dengan tarif 10%.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

PKM sudah selesai dilaksanakan, PT Tour Gear International secara garis besar sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, walaupun ada beberapa pertimbangan kepada manajemen Perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Perusahaan:

1. PT Tour Gear International sudah melakukan kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan yaitu PPh final UMKM tarif 0,5% x peredaran bruto Perusahaan. PPh final disetorkan setiap bulan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan pelaporan melalui SPT Tahunan.
2. PT Tour Gear International sudah melakukan pemotongan atas pajak penghasilan yaitu PPh 21 terhadap penghasilan karyawan maupun non karyawan, menyetorkan dan melaporkan setiap masa/ bulan
3. Staf PT Tour Gear International harus melakukan telaah lebih mendalam terhadap penjualan yang dilakukan melalui marketplace lainnya, supaya tidak dianggap sebagai jasa broker, pemotongan pembayaran dari penjualan dianggap sebagai komisi.
4. Manajemen dapat mempertimbangkan untuk mendaftarkan Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga pajak masukan yang didapatkan dari pembelian barang dagangan dapat dikreditkan.
5. Staf Perusahaan mempersiapkan diri untuk melakukan pembukuan dan dikenakan PPh umum sesuai UU No 36 Tahun 2008, mengingat tahun 2024 sudah 3 tahun menggunakan tarif UMKM dan tahun 2025 sudah tidak diperbolehkan menggunakan tarif tsb.
6. Staf Perusahaan senantiasa melakukan update terhadap peraturan Perusahaan, salah satunya jika kantor penjualan habis masa kontraknya dan akan diperpanjang maka harus dilakukan pemotongan PPh 4.2

7. Staf Perusahaan senantiasa melakukan rekonsiliasi terhadap setiap obyek pajak, mengingat semakin ketat dan terintegrasinya system perpajakan di Indonesia.

## **5.2 Saran**

PT Tour Gear International melalui staf senantiasa melakukan rekonsiliasi terhadap setiap obyek pajak, mengingat semakin ketat dan terintegrasinya system perpajakan di Indonesia. Setiap transaksi yang dilakukan melalui pihak ke-3 dapat diperhatikan kontrak kerjanya, apakah murni transaksi penjualan atau marketplace lain tersebut hanya sebagai perantara. Dengan ketelitian terhadap transaksi Perusahaan, tentunya akan menghindarkan adanya masalah perpajakan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- David, R., William, F., Ifo, C. E. S., & Aper, W. O. P. (2016). *Taxes in an ECommerce Generation*. Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich
- Fatmawati, D. (2020). Analisis Perbandingan Penerapan Pajak E - Commerce Dengan Konvensional Oleh : Yohanes Baptista Husada Stefanus Tegar Kurniawan Progam Studi Akuntansi Universitas Tulungagung. 1960301100006.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E Commerce*).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan